



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, lahir Brebes 04 Agustus 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir Brebes, 11 Nopember 1097 (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 126/Pdt.P/2024/PA.Bbs tanggal 03 April 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama XXXXXXXX, lahir di Bebes 02 Maret 2006 (18 tahun 01 bulan), Agama Islam, Pekerjaan -, Pendidikan SD, bertempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX, lahir di Brebes 12 Agustus 2000 (23 tahun 07 bulan). Agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 126/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, yang pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor; XXXXXXX tanggal 27 Maret 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, yakni anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bertunangan sekitar 3 (Tiga) Tahun yang lalu, serta akan melangsungkan pernikahan Secepatnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian dengan calon suami telah siap menjadi kepala keluarga dengan penghasilan calon suami anak Para Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp.3.000.000,-- (Tiga Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Desa Pende, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 126/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon, untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai Pria dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai Pria yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan calon mempelai wanita serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1, telah bermeterai dan telah dinazzegegel (bukti P.1);
2. Fotokopy Kartu Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan dinazzegegel (bukti P.2);

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 126/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II , bermeteri cukup dan diazgegel (bukti P.3);
4. Fotokopy akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan dinazegel (bukti P.4);
5. Fotokopy ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup dan dinazegel, (bukti P.5);
6. Asli surat Penolakan Nikah KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan diazgegel (bukti P.6);
7. Fotokopy surat keterangan Dokter Puskesmas Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dinazegel, bukti P.7;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai Pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai Pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Calon mempelai wanita dengan calon mempelai Pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 126/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Undang Undang nomor 16 tahun 2019 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dipersidangan dan keterangan kedua calon mempelai wanita belum sebagaimana bukti P.7 serta keterangan para orang tua mereka ternyata bahwa hubungan antara

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 126/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang bahwa calon pengantin laki-laki telah bekerja, maka majlis berkeyakinan calon mempelai laki-laki akan mampu memberikan nafkah kepada calon istrinya kelak setelah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (XXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXX) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah dengan jejak yang bernama (XXXXXXX);

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 126/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon seluruhnya sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputus oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 09 Syawwal 1445 H. dengan Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Hakim tunggal, dibantu Moch. Kustanto, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Moch. Kustanto, S.H

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp	10.000,00,-

Jumlah

Rp.

445.000,00,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 126/Pdt.P/2024/PA.Bbs